



BUPATI BULUNGAN

PERATURAN BUPATI BULUNGAN

NOMOR 08 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN
KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN ATAU KAWASAN
BUDIDAYA NON KEHUTANAN**

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu, dinyatakan Bupati berwenang menerbitkan Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan kayu yang berasal dari kegiatan pembangunan non kehutanan pada Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan, perlu ditetapkan ketentuan tentang Ijin Pemanfaatan Kayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bulungan tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu pada Areal Penggunaan Lain atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79/Kpts-II/2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur seluas 14.651.553 Ha;
14. 14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Dana Reboisasi;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 382/Menhut-II/2004 tentang Ijin Pemanfaatan Kayu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN KAYU PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN ATAU KAWASAN BUDIDAYA NON KEHUTANAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bulungan.
2. Bupati adalah Bupati Bulungan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
4. Ijin Pemanfaatan Kayu yang selanjutnya disebut dengan IPK adalah ijin untuk memanfaatkan hasil hutan kayu pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) untuk keperluan pembangunan non kehutanan.
5. Lahan untuk keperluan non kehutanan adalah lahan kawasan hutan yang dilepaskan untuk keperluan pembangunan diluar bidang kehutanan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
8. Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) adalah areal hutan negara yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan dan perairan propinsi menjadi bukan kawasan hutan.
9. Pencadangan Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) adalah areal diluar kawasan hutan yang telah mendapat keputusan perijinan pembangunan non kehutanan dari instansi yang berwenang.
10. Perorangan adalah orang seorang anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Republik Indonesia.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
12. Timber cruising adalah kegiatan pengukuran, pengamatan dan pencatatan terhadap pohon yang direncanakan akan ditebang yang dilaksanakan dengan intensitas 5 % (lima persen).
13. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara.
14. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta pendukung lainnya.
15. Bagan Kerja adalah rencana kerja yang diberlakukan terhadap pemegang IPK.

Pasal 2

- (1) IPK merupakan kelanjutan dari kegiatan pembangunan non kehutanan pada APL atau KBNK.
- (2) Areal yang dapat dimohon untuk IPK adalah hutan negara yang ditetapkan sebagai APL atau KBNK yang tidak dibebani hak/ijin dibidang kehutanan.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Pemohon yang dapat mengajukan IPK :
 - a. Perorangan;
 - b. Koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - e. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (BUMSI).
- (2) Permohonan IPK diajukan kepada Bupati dengan tembusan kepada :
 - a. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - c. Gubernur Kalimantan Timur;
 - d. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
 - e. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi persyaratan :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan atau Akta Pendirian beserta perubahannya untuk Koperasi, BUMD, BUMN, BUMSI;
 - b. Ijin peruntukan penggunaan lahan seperti ijin bidang pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, pembangunan hutan hak/hutan rakyat dan atau pemukiman yang diterbitkan oleh Bupati atau Gubernur Kalimantan Timur;
 - c. Peta lokasi yang dimohon;
 - d. Surat Keterangan dari Kepala Dinas yang menerangkan bahwa lokasi IPK tersebut benar-benar statusnya APL atau KBNK berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan dan perairan Propinsi Kalimantan Timur atau berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan berdasarkan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Kalimantan Timur;
 - e. Proposal penggunaan lahan sesuai ijin tersebut pada huruf b.

Pasal 4

- (1) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Dinas untuk melakukan penilaian kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan IPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) tidak memenuhi atau tidak dilengkapi salah satu persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), Kepala Dinas merekomendasikan kepada Bupati untuk menolak permohonan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.

- (3) Dalam hal permohonan IPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) telah memenuhi/dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), Kepala Dinas merekomendasikan kepada Bupati untuk meneruskan permohonan tersebut kepada Gubernur Kalimantan Timur dan disertai rekomendasi Bupati untuk mendapatkan Persetujuan Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.

Pasal 5

- (1) Apabila persetujuan prinsip telah diterbitkan oleh Gubernur Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3), Bupati melalui Kepala Dinas memerintahkan kepada pemohon untuk :
- a. Melakukan Timber Cruising dan diselesaikan dalam tenggang waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah;
 - b. Membuat Bagan Kerja Tahunan (BKT) pemanfaatan hasil hutan kayu dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah;
 - c. Menyetorkan Jaminan Bank (Bank Garansi) Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 100 % (seratus persen) dari target produksi yang ditetapkan dan jaminan bank tersebut berlaku 1 (satu) tahun;
 - d. Melaksanakan Penataan Batas Blok Tebangan IPK dan diselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat perintah;
- (2) Jaminan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diterbitkan oleh Bank Pemerintah yang berada di kabupaten/kota dimana pemegang IPK berada paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat perintah dan dapat dicairkan secara sepihak oleh Bupati apabila pemegang IPK tidak melunasi DR dan PSDH pada saat yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Penataan Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperiksa oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Bupati.
- (4) Apabila pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap pemohon mengundurkan diri.
- (5) Apabila pemohon telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan IPK yang salinannya disampaikan kepada :
- a. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
 - b. Gubernur Kalimantan Timur;
 - c. Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;
 - d. Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan Wilayah XIII Samarinda;
 - e. Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan;
 - f. Pemohon.

Pasal 6

Dalam Keputusan pemberian IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) memuat :

- a. Nama serta alamat pemegang ijin;
- b. Luas dan letak lokasi IPK;

- c. Jumlah, volume dan jenis kayu bulat yang akan diproduksi;
- d. Hak, kewajiban dan larangan pemegang IPK;
- e. Jangka waktu berlakunya IPK;
- f. Tempat dan tanggal terbit IPK;
- g. Nama dan tanda tangan pejabat penerbit IPK dan;
- h. Stempel/cap instansi pejabat penerbit IPK.

Pasal 7

Bupati dalam menerbitkan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), luasnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan IPK yang diterbitkan.

BAB III HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

Pemegang IPK mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan penebangan kayu sesuai dengan ijin yang diterbitkan;
- b. Melaksanakan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan atau pemasaran atas hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Pemegang IPK wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut :

- a. Membayar PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang diproduksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memperhatikan asas-asas konservasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan atas pelaksanaan kegiatan IPK yang meliputi luas tebangan, informasi perkembangan pemanfaatan kayu, laporan penata usahaan kayu dan penata usahaan PSDH dan DR;
- d. Melaksanakan kegiatan nyata dilapangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan IPK;
- e. Melaksanakan kegiatan IPK berdasarkan bagan kerja;
- f. Melaksanakan penata usahaan hasil hutan dari areal IPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengamankan areal hutan dari berbagai macam gangguan keamanan;
- h. Melakukan tata batas areal kerja IPK;
- i. Mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan; dan
- j. Mentaati segala ketentuan dibidang kehutanan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disampaikan kepada Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur.

Pasal 11

Pemegang IPK dilarang :

1. Melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.
2. Melakukan penebangan pohon dalam areal IPK pada:
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan atau kiri kanan daerah rawa;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi sungai dan dari tepi jurang dan;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
3. Melakukan pembakaran hutan.
4. Melakukan penebangan pada lokasi yang dikeramatkan atau bernilai sejarah atau cagar budaya.
5. Memasukkan dan menggunakan peralatan ke areal kerjanya tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.
6. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan dan;
7. Melakukan penebangan diluar areal/blok kerja yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Areal yang telah diterbitkan IPK harus segera dimanfaatkan/digunakan sesuai dengan proposal penggunaan lahan dan tidak boleh dilerantarkan.

BAB IV HAPUSNYA IJIN PEMANFAATAN KAYU

Pasal 13

- (1) IPK hapus karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi;
 - c. Diserahkan kembali kepada Bupati sebelum jangka waktu ijin berakhir.
- (2) Dengan berakhirnya IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak meniadakan kewajiban pemegang ijin untuk :
 - a. Melunasi PSDH dan DR;
 - b. Melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam rangka berakhirnya IPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) IPK diberikan paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.
- (2) Perpanjangan IPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diproses setelah dilengkapi dengan :
 - a. Permohonan perpanjangan IPK dari pemohon;
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan penggunaan lahan;
 - c. Laporan realisasi pemanenan/penebangan hasil hutan kayu dari IPK;

- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik di lapangan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.

BAB V

SANKSI

Pasal 15

- (1) Pemohon IPK dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan penebangan sebelum IPK terbit.
- (2) Pemegang IPK dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, apabila melakukan :
 - a. Penebangan di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian dan taman buru tanpa izin dari Menteri;
 - b. Penebangan diluar blok/areal IPK.
- (3) IPK dapat dicabut, apabila pemegang IPK :
 - a. Tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya IPK;
 - b. Tidak membayar PSDH dan DR terhadap hasil hutan kayu yang telah dikeluarkan dari areal kerjanya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. Meninggalkan areal IPK selama 45 (empat puluh lima) hari berturut-turut sebelum IPK berakhir;
 - d. Melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Pasal 16

- (1) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan ayat (1) huruf c berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Pencabutan IPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi pembayaran PSDH dan DR oleh petugas Dinas Kehutanan Kabupaten Bulungan.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan ditetapkan peraturan ini, maka IPK yang diterbitkan sebelum diterbitkannya peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya ijin tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 22 Maret 2006

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Di Undangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 22 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

KARSIM AL AMRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI G